TESIS

**PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS)**

FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS FOR SUSPECTIVES WITH DISABILITIES IN LEGAL PROCESS AT THE INVESTIGATIVE LEVEL (CASE STUDY ON THE LEGAL AREA OF THE POLRES REGENCY OF MAROS)

OLEH :

**A. M. ICHSAN SYAMPOETRA
P0902216032**

Optimization Software:
www.balesio.com

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS)

Disusun dan diajukan oleh:

A. M. ICHSAN SYAMPOETRA
PO902216032

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Akhir Magister
Pada Tanggal, 26 Oktober 2020
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.	**Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi	Dekan Fakultas Hukum
Ilmu Hukum,	Universitas Hasanuddin,
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. M. Ichsan Syampoetra

No. Pokok : P0902216032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian tesis yang berjudul **"PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian tesis ini hasil karya orang lain, saya besedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Oktober 2020

METERAI TEMPEL 6000

(A. M. Ichsan Syampoetra)

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

A.M. Ichsan Syampoetra P0902216032 dengan judul Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan, dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros, Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dan Untuk menganalisis upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudang-undangan, konsep-konsep hukum dan data empiris yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. Misalnya jika dia adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra maka pihak kepolisian meminta keluarganya untuk menuntunnya selama proses pemeriksaan dikepolisian.(2) Kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort kabupaten maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk *braille* bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias. (3) Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort kabupaten Maros jika tersangkanya penyandang disabilitas tunanetra, maka polisi menawarkan didampingi penasehat hukum dan mempersilahkan memilih sendiri penasehat hukumnya, jika penyandang disabilitasnya tunawicara dan tunarungu, maka disediakan juru bahasa dan jika tersangkanya penyandang disabilitas tunadaksa, maka pihak kepolisian menyediakan pendamping khusus, adapun upaya lain pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, Upaya ini sebagai penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun tang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

nci : Penyandang Disabilitas, Kendala, Upaya.

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

A. M. Ichsan Syampoetra P0902216032 with the title Ham Fulfillment for Persons with Disabilities in the Legal Process at the Investigative Level, supervisor by M. Syukri Akub and Iin Karita Sakharina.

This study aims to analyze the examination of suspects with disabilities in the Maros Police Regency Department, to analyze the obstacles faced by the Maros District Police Department in examining suspects with disabilities and to analyze efforts to fulfill human rights for the examination of suspects with disabilities by the resort police Maros Regency.

This type of research is normative empirical research, carried out using the statutory approach, which is an approach carried out by examining various statutory regulations, legal concepts and empirical data relating to the fulfillment of human rights for suspects with disabilities in the legal process at the police level.

The results of the study show that (1) The process of examining suspects with disabilities in the Maros Regency Police Department is the same procedure as other suspects, only that freedom is given to the suspect to be accompanied by his family more broadly. For example, if he is a person with a disability, the police ask his family to guide him during the police inspection process. (2) The obstacles faced by the Maros Regency Resort Police in conducting examinations of suspects with disabilities are due to the unavailability of facilities and infrastructure, for example, arrest warrants and administrative documents that are not yet available in the form of braille for persons with visual impairments to prevent the possibility of inaccurate or inaccurate examination or investigation results and processes Bias.(3) Efforts to fulfill human rights for the examination of suspects with disabilities by the Police of Maros District Police if the suspect is blind, then the police offer legal counsel to be assisted and invite the choice of legal advisors themselves, if the person with a disability is deaf and mute, an interpreter is provided and if the suspect is a person with physical disabilities, the police provide a special companion, as for other efforts by the police to first mediate against victims and suspect, this effort ia a manifestation of the application of law Republic of Indonesia Number 19 of 2011 concerning the convention regarding the rights of persons with disabilities.

Keywords: People with Disabilities, Obstacles, Efforts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah…… 1

B. Rumusan Masalah ……..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A.Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas …….... 13

B. Konsep Hak Asasi Manusia..... 17

C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang 26

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas 26
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 29

Optimization Software:
www.balesio.com

D. Hak Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana 36
1. Pengertian Tersangka 36
2. Hak Tersangka 42
E. Penyelidikan dan Penyidikan 54
1. Pengertian penyelidikan 54
2. Pengertian Penyidikan 56
F. Tugas Pokok Kepolisian 60
G. Teori Efektifitas Hukum 63
H. Teori Pertanggungjawaban Pidana 67
I. Kerangka Pikir 75
J. Bagan Kerangka Pikir 76
K. Definisi Operasional 78
BAB III METODE PENELITIAN 78
A. Jenis Penelitian 78
B. Lokasi Penelitian 78
C. Jenis dan Sumber Data 78
D. Teknik Pengumpulan Data 79
E. Analisis Data 79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80
A. Pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas
di Kepolisian Resort Kabupaten Maros 80

Optimization Software:
www.balesio.com

B. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros 94

C. Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas 100

BAB V PENUTUP 128

A. Kesimpulan 128

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA 130

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hak Asasi Manusia atau HAM sudah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana kisah atau ajaran agama tentang perjuangan Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrudz, kisah perlawanan Nabi Musa terhadap kekejaman Raja Fir'aun dan banyak kisah-kisah yang lain yang pada hakekatnya merupakan perjuangan terhadap kebebasan manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.[1]

HAM juga dijelaskan dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "*Equality Before the Law*".[2] Paham negara hukum yang demikianlah nilai-nilai kemanusiaan dapat bersemayam.

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dirumuskan oleh PBB dalam Pasal 2 adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir

---

omar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar* Grafika, 018, hal 2.

D ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945.

Optimization Software:
www.balesio.com

serta tidak dapat dicabut dari seseorang.[3] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[4]

Hak asasi manusia (HAM) dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[5] termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

---

[3] PBB, *The Universal Declaration of Human Rights*, wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights,diakses Pada 15 pukul 22.05.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa yang menjadi warga negara ialah ng bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan ndang sebagai warga negara.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.[6]

Pengakuan terhadap disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[7]

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with* Disabilities/CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak

---

n Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang ng Disabilitas.

n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang , Terjemahan Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with* s CRPD Huruf (e).

Optimization Software:
www.balesio.com

Penyandang Disabilitas).[8] Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with* Disabilities/CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), tidak hanya memiliki kewajiban untuk merealisasikan hal-hal yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan hukum dan administrasi dalam negara, namun juga mengubah kebiasaan dan praktik-praktik yang selama ini cenderung diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.[9] Konvensi ini pula yang menjadi instrumen Pemerintah Indonesia dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak difabel di Indonesia dengan cara mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

g-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang , Terjemahan Pembukaan *Convention on the Rights of Persons with* s CRPD Huruf (e).

Optimization Software:
www.balesio.com

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. [10] Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Adapun ragam penyandang disabilitas, meliputi :

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Penyandang diisabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:

    a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian;
    b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[11]

Negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Optimization Software:
www.balesio.com

peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. [12] Begitu terhormat dan dihargainya para penyandang disabilitas tidak saja dalam kedudukannya secara personal, namun juga perannya sebagai subjek hukum menuntut pemerintah untuk lebih fokus dan konsisten dalam mendukung penyelenggaraan penerapan hukum ramah disabilitas. Keadilan tentu tidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum disabilitas juga harus mendapatkan haknya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

---

n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang), Terjemahan Pasal 13 *Convention on the Rights of Persons with s*/CRPD.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.[13]

Lembaga Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana merupakan salah-satu organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan penanggulangan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat misalnya menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisan. Dalam perkembangan organisasi Kepolisian baik di Eropa khususnya Inggris sekitar tahun 1829 organisasi ini bahkan telah mendapat tantangan sebagaimana dikemukakan dalam suatu laporan angggota Parlemen Inggris sebagai berikut :[14]

> "*the police a free country is to be found in rational and humane laws – in an effective and enlighten magistracy – and in judicious and proper selection of those officers of justice, in whose hands, as conservators of the peace executive duties are legally placed, but above all, in the moral habits and opinions of the peoples and in proportion as these approximate towards a state of perfection, so that pople may rest in security and though their property may occasionally be invaded or their lives institution of the country being sound, its laws well adjusted, and justice executed against offenders, no greater safeguard can be obtained without sacrafing all those rights which society was instituted to preserve*"

Polisi di negara bebas seharusnya ditemukan dalam hukum rasional dan manusiawi, yang secara efektif dan mencerahkan hakim, dan dalam seleksi bijaksana dan tepat dari petugas keadilan, yang di tangannya, sebagai konservator dari tugas

---

izki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas 2014, hal. 15.

tmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,2011,

Optimization Software:
www.balesio.com

> eksekutif perdamaian di mana hukum ditempatkan. Tetapi di atas semua, dalam kebiasaan moral dan pendapat orang-orang dan dalam proporsi seperti perkiraan terhadap tingkat kesempurnaan, setiap orang dapat menyerahkan keamanan kepada hukum yang baik untuk disesuaikan, dan keadilan dijalankan terhadap pelanggar, perlindungan yang lebih besar dapat diperoleh tanpa mengorbankan semua hak masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Namun merujuk pada fakta empiris, ditemukan bahwa penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum, sering kali mendapatkan hambatan dalam mengakses keadilan khususnya di tingkat penyidikan. Keterbatasan kemampuan anggota Kepolisian dalam menggali keterangan dari para penyandang disabilitas seperti Tuna Wicara (bisu), baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk mengakses keadilan serta mendapat perlakuan yang berimbang di hadapan hukum.

Melihat besarnya jumlah penyandang disabilitas, berdasarkan hasil Riskesdas 2018 yang mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah (7,0%), Kalimantan Utara, dan Gorontalo (masing-masing 5,4%), kemudian proporsi terendah di Provinsi Sulawesi Barat, Lampung dan Jambi (masing-masing 1,4%).[15] Sedangkan proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), dan DI Yogyakarta (33,2%), terendah di

[15] Riskesdas 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan

Optimization Software:
www.balesio.com

Provinsi Lampung (13,8%), Kepulauan Riau (14,0%) dan Jambi (14,2%).[16]

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian yang terfokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan norma hukum lainnya di Indonesia yang menjadi rujukan pemerintah khususnya Kepolisian dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan serta mendapatkan perlakuan yang berimbang di hadapan hukum. Maka peneliti mengangkat judul tentang "**Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan"** yang akan dilakukan pada Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas terkait dengan judul penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas ?

as 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Optimization Software:
www.balesio.com

3. Bagaimana upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas.
3. Untuk menganalisis upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian resort Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi pemerintah atau institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

terpadu yang menunjang kinerja tanpa menciptakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan hukum secara keseluruhan, terutama perundang-undangan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia yang menunjang dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan maupun panduan bagi para aparat penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal penerapan dan penegakan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat dua penelitian pasca sarjana yang memiliki topik dan pendekatan yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Pemenuhan Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses hukum di Tingkat Kepolisian, oleh Doddy Agustinus Tumanduk, Universitas Hasanuddin Tahun 2018, dalam tesis ini membahas regulasi nasional dan model prosedural investigasi tindak Pidana ideal bagi penyandang disabilitas di tingkat Kepolisian.
2. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai aksi dan korban dalam proses peradilan, oleh Nindayani Ainan Nirmaya Bekti, Universitas Udayana, Tahun 2019, dalam tesis ini

Optimization Software:
www.balesio.com

dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektif pemenuhan hak proses peradilan terhadap disabilitas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *convention on the rights of person with disabilitie* serta tindakan dimasa mendatang.

Penelitian dalam tesis di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti, karena dari segi objek penelitian dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada prosedur pemeriksaan dan upaya pihak Kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam mewujudkan hak-hak tersangka penyandang disabilitas serta kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menggali informasi terhadap tersangka penyandang disabilitas khususnya di wilayah Kabupaten Maros.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangka Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa penyebutan lain dari istilah penyadang disabilitas yaitu penyandang cacat, berkebutuhan khusus atau penderita Penderita cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, memberikan pengertian tetang penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[17]

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.[18] Sementara itu, Pasal 1 angka 1

---

s Besar Bahasa Indonesia,Edisi Ke empat.Jakarta, 2008.

wan , Sugiono dan Ilhamuddin, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia an Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Studies. 2014, hal. 20-21.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
    1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
    2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
    3) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[19]

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para

[19] Arnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di* Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2007, hal. 164.

Optimization Software:
www.balesio.com

penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.[20]

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah.Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.[21] Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

Optimization Software:
www.balesio.com

anan dkk. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di* , PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 140-152.
anan dkk, *Ibid*, hal. 3.

a. *Impairment* yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struk-tur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
c. *Handicap* yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.[22]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyandang disabilitas. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah: hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataanhidup secara mandiri

nomosidi, *Op. Cit,* hal. 20-21.

Optimization Software:
www.balesio.com

dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi,dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

B. Konsep Hak Asasi Manusia

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan kedunia ini.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek – aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.[23]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya yaitu :

a. Pasal 28 A, berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
b. Pasal 28 D, berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
c. Pasal 28 G, berbunyi:

    (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
    (2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

b. Pasal 28 I, berbunyi :

    (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
    (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

---

an Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, a, Kanisius 1993, hal. 75.

Optimization Software:
www.balesio.com

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

c. Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
(2) setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.

Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan uci.[24]

h Naning, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta : Kriminologis al. 12.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pengertian dari Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utamanya adalah pada kehidupan dan martabat manusia. Martabat atau dignity ini akan terganggu apabila ia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan dan perbudakan. Termasuk jika kemudian manusia itu hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*". [25] Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.

Abdullahi A Am-Na'im menyebutkan prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas" (*Golden Rule*). Roh utamanya adalah adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan ermasuk hubungan antara penguasa dan rakyat). Sebuah

amar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara HUkum Demokrasi* (*Human Rights in oiche Rechsstaat*), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 115.

Optimization Software:
www.balesio.com

tuntutan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan.[26]

Memperlakukan orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita adalah hal yang mudah. Tantangan terbesar justru sebaliknya, yaitu saat kita memperlakukan orang yang berbeda dengan diri kita. Perbedaan itu bisa terkait dengan identitias, seperti sejarah asal usul, warna kulit dan bentuk rambut. Perbedaan lainnya bisa berupa agama, keyakinan dan pilihan politik. Bisa juga berkaitan dengan hambatan interaksi seseorang, seperti pengguna kursi roda, seorang tuli, tuna netra dan lainnya. Kepekaan dan kesanggupan memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita menjadi sangat penting. Hal itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memahami kebutuhan orang tersebut.[27]

Dilihat dari sejarah, banyak kalangan yang beranggapan bahwa akar filosofis munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa. Tokohnya antara lain; John Locke, Thomas Painedan Jean Jaques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak itu tidak dapat dicabut oleh Negara. Hak-hak alamiah tersebut tidak lahir dari

---

a'im, *"Shari'a and basic Human Rights Concerns" dalam Liberal Islam A ok,* New York, Oxfor University Press, 1998, Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy udin ar- Rany, dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipul, Hak Asasi dan Hubungan Internasional dalam islam, 2004, hal 268.

m, *Ibid,* hal 268.

Optimization Software:
www.balesio.com

pengakuan yang diberikan Negara pada mereka. Beberapa pakar lainnya seperti Marthen Kriale, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Selanjutnya Jack Donnaly, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.[28]

Ini erat kaitannya dengan teori kontrak social. Sebuah teori yang merujuk pada sebuah kesepakatan social dan politik, dimana perlindungan atas hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kesepakatan itu, maka rakyat bebas menurunkannya. Bisa digantikan dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan ini bahkan dianggap sebagai pondasi bagi munculnya gerekan revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis sekitar abad-17 dan ke-18. Pengertian Hak Asasi Manusia yang diutarakan di atas lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial untuk dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian Hak Asasi Manusia dirujuk juga dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam

Optimization Software:
www.balesio.com

ed Nowak, *Introdution to the internasional Human Rights Regime,* Martinus blishers, Leiden/Boston, 2003, hal 3.

Undang-Undang. Hak Asasi Manusia yang dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari Kovenan HAM.[29]

Pada Pasal 1 Butir 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang HAM sebagai:

> "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". [30]

Jika Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga Negara dari suatu Negara. Dirujuk dari sumbernya, Hak Asasi Manusia berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari Negara atau pemerintah. Hak Asasi Manusia bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi Hak Asasi Manusia adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).[31]

Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Masa Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal pembedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar-belakang budaya,

---

Nowak, *Ibid,* hal 3.
asal 1 Butir 1 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Nowak, *Op.Cit,* hal 3.

Optimization Software:
www.balesio.com

agama atau kepercayaan.[32] Menurut Mansyur A. Effendy, bahwa "hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang". Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan". Sebaliknya jika Hak Asasi Manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia.[33]

Akhirnya hukum dapat diartikan sebagai *rechtnorm* dalam kehidupan bersama yang tercipta dalam sebuah kebersamaan bernegara, sebab hukum sebagai salah satu sistem nilai yang dengan nyata dapat dipaksaan untuk dipatuhi. Sedangkan di sisi yang lain, perwujudan dari nilai-nilai keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana Hak Asasi Manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Disinilah kohesi dan korelasi antara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*).

Optimization Software:
www.balesio.com

-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
)amar, *Op.Cit*, hal.19.

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut : [34]

a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Adapun macam-macam hak asasi manusia (HAM) yaitu :

a. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluka agama, kebebesan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh Hak Asasi Pribadi: yang pertama hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga hak kebebasan untuk bepergian, yang keemapat hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi.

Optimization Software:
www.balesio.com

yhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses penyusunan hukum hak asasi manusia (HAM), Ghalia utama, bogor, 2005, hal

b. Hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi: yang pertama hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak.

c. Hak asasi politik (*politik rights*) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.[35]

C. Hak – Hak Penyadang Disabilitas Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan

---

, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2017,

Optimization Software:
www.balesio.com

bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. [36]

Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuaan yang semena-mena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan. [37]

Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakukan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyendang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti, *Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Media Hukum, a,2017, hal.184.

Raharjo & Laras Astuti,*Ibid,* hal. 184.

restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.[38]

Selain itu adapula hak-hak penyandang disabilitas dalam kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan yaitu:

Negara harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:[39]

a. Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
b. Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;
c. Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
d. Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.
e. Penyandang disabilitas anak segera setelah kelahiran harus didaftarkan, dan sejak lahir harus memiliki hak atas sebuah nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, selama memungkinan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti,*Ibid,* hal. 184.
18, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang Menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. [40]

Sama seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental, sehingga pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 44 KUHP namun poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai proses hukum penyandang disabilitas dengan ketentuan bahwa Aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan atau pekerja sosial sebelum memeriksa penyandang disabilitas. [41]

Optimization Software:
www.balesio.com

aharjo & Laras Astuti, *Op.cit,* hal.185-186.
aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

Kewajiban mengenai pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial itu tercantum pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Menurut Ayat tersebut, dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan memberikan pertimbangan mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, sedangkan pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan bila pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial tidak memungkinkan dilakukan, maka pemeriksaan hukum harus ditunda hingga waktu tertentu.[42]

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang pemeriksaan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Menurut Pasal 31, anak penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan hukum wajib mendapat izin dari orang tua atau keluarga serta didampingi oleh pendamping atau penerjemah, untuk menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, tata cara pengajuan penetapan diatur dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut : [43]

a. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada

Optimization Software:
www.balesio.com

Raharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.
Raharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

c. Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.

d. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapat penetapan daripengadilan negeri.

e. Penetapan tidak cakap oleh pengadilan negeri juga dapat dimintakan pembatalan, maksudnya apabila ternyata pada suatu hari penyandang disabilitas tersebut kondisinya dapat berubah menjadi cakap, pembatalan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 34.

Optimization Software:
www.balesio.com

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai kewajiban rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan unit layanan khusus disabilitas. Kewajiban mengenai unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang tersebut. Menurut Ayat (2) pasal yang sama, unit layanan disabilitas berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan. [44]

Unit tersebut juga berfungsi menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Selain rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 Undang-Undang tersebut juga mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[45]

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan an Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.
aharjo & Laras Astuti, *Ibid,* hal 185-186.

Optimization Software:
www.balesio.com

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam Pasal 9 meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. diakui sebagai subjek hukum;
c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam asal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri mpat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan. Permohonan penetapan

Optimization Software:
www.balesio.com

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34 Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan, pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Dalam Pasal 35 proses peradilan pidana bagi Penyandang isabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dana. Pasal 36 (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan

Optimization Software:
www.balesio.com

Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Selanjutnya definisi tersangka juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

Optimization Software:
www.balesio.com

untuk dapat dilakukan penangkapan." Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi "bukti permulaan", namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi" yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan

Optimization Software:
www.balesio.com

Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas unus testis nullus testis. Yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2).

Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.[46]

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

a. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
b. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

---

kumonline.com - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh osalita Kurniawaty, diakses hari minggu 7 Juni 2020, pukul 3.43 WITA.

Optimization Software:
www.balesio.com

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Optimization Software:
www.balesio.com

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

d. Kekhawatiran bahwa tersangka akan akan melarikan diri,
e. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
f. Mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh “kepentingan‟ dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

Hak warga negara selain di dalam Undang-undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga Negara dijamin di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP.

Optimization Software:
www.balesio.com

Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setipa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innoncent*).

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai "obyek" tetapi sebagai "subyek" yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap,salah penetapan, salah tahan, salah tuntut, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, "*the right of due process of law*" (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan ekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan

Optimization Software:
www.balesio.com

"*fair trial*" (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.[47]

2. Hak Tersangka

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP sebagai berikut :

a. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi :

a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

b. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami

o, Agus Sri. *"Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi an Pada Penyidikan Perkara Pidana"*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas 9. hal. 23-24.

Optimization Software:
www.balesio.com

oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapakan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

Untuk mempersiapkan pembelaan:

"Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".

c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Jika seorang tersangka memberika keterangan baik ditingkat penyidikan maupun disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

1) Orang asing
2) Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
3) Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Optimization Software:
www.balesio.com

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hokum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangaka tidak

Optimization Software:
www.balesio.com

mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apablia tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi

Optimization Software:
www.balesio.com

mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

Optimization Software:
www.balesio.com

j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberiitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

> ”tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuanya dibutuhkan oleh tersangka umtuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi : “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak

Optimization Software:
www.balesio.com

ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

k. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk jugamenerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi : "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari

Optimization Software:
www.balesio.com

dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi: “terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka.

Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat

Optimization Software:
www.balesio.com

mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk control masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi

Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi: "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat

Optimization Software:
www.balesio.com

ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut.

Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah".[48]

Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: "tersangka, terdakwa,

---

Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta*, Ghalia 1987. hal. 23.

Optimization Software:
www.balesio.com

atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

E. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian penyelidikan

Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

Optimization Software:
www.balesio.com

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut.[49]

Sehingga dari pengertian diatas, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi terpisah dari fungsi penyidikan dan hanya merupakan salah satu cara metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang merupakan fungsi penyidikan.[50]

Adapun tujuan dari penyelidikan yakni untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan bukti permulaan yang cukup dan untuk meneliti sejauh mana kebenaran suatu informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh aparat negara agar dapat memperkuat secara hukum untuk dapat dilanjutkan ketahap sidik/ penyidikan. Dan penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan :

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
b. Adanya laporan polisi;
c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
d. Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi.[51]

---

an Prodjohamidjojo, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP,* Indonesia ter Publishing, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2005, hal. 3.

nan bujuklak, bujuklap,bujukmin, *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta, 31.

ein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana,* PT. Rineka Cipta, 991, hal. 57.

Optimization Software:
www.balesio.com

Dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, seorang penyelidik mempunyai 3 (tiga) kewenangan, yakni :

a. Karena kewajibannya menurut undang-undang, berwenang :

   1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
   2) Mencari keterangan dan barang bukti;
   3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
   4) Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :

   1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
   2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
   3) Mengambil sidik jari memotret seseorang;
   4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.[52]

Pada poin yang kedua hanya dapat dilakukan penyidik apabila ada perintah tertulis dari penyidik dalam hal apapun tidak boleh melakukan penahanan. Yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ialah wewenang penyelidik terkait “mengadakan tindakan hukum yang bertanggungjawab”, yaitu :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

an Prodjohamidjojo, *Op. Cit,* hal.4.

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e. Menghormati hak asasi manusia.

Yang dapat menjadi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, mulai dari pangkat yang terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang karena jabatannya dapat melakukan penyelidikan.

2. Pengertian Penyidikan

Setelah membahas rangkaian terkait penyelidikan, maka selanjutnya akan dibahas terkait pengertian penyidikan beserta tahapannya, yaitu :

> ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalah hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”[53]

Berdasarkan pengertian penyidikan diatas, ada beberapa unsur yang mana unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya suatu tindak pidana akan tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa pelakunya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan sehingga dari penyelidikan tersebut di naikkan

butir 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang cara Pidana.

Optimization Software:
www.balesio.com

menjadi penyidikan agar diketahui siapa pelaku sebenarnya berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.[54]

Menurut R. Wiyono perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan yakni dalam hal penyelidikan terletak pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. [55] Sedangkan penyidikan adalah untuk menentukan kepastian perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa pelaku benar-benar yang melakukannya dan dimulainya penyidikan ditandai dengan prosedur secara formal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dengan dikeluarkannya surat perintah sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi terkait terjadinya suatu perbuatan pidana di lapangan .[56]

Dari pengertian penyidik tersebut dikenal beberapa macam penyidik, yaitu [57]:

a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya yang berpangkat, yakni: Pembantu

---

[54] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,* Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 380-381.

no, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal.

rat Hamid dan Marun M. Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang n,* sinar grafika, Jakarta, 1992, hal.36.

ya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka karta, 1988, hal. 111-113.

Optimization Software:
www.balesio.com

Letnan Dua Polisi (sekarang ajun inspektur Tk. II yang ditunjuk oleh KAPOLRI atau Komandan sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara (brigadier) dibawah Ajun Inspektur TK.II.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (golongan II/b) atau yang disamakan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul dari Kementerian yang membawahi pegawai tersebut dan sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.;

c. Penyidik Pembantu terdiri dari :

   Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir) dan Pejabat PNS tertentu dalam lingkungan Polri yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. Serta pengangkatannya dilakukan oleh KAPOLRI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, untuk tindak pidana di ZEEI dan Perikanan, yakni : sekurang-kurangnya

Optimization Software:
www.balesio.com

berpangkat pembantu Letnan II atas usul Komandan Kesatuan masing-masing.

e. Penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat;
f. Penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi.

Adapun wewenang dari Penyidik Pejabat Polri dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yaitu [58]:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Optimization Software:
www.balesio.com

Sofyan, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana,* Rangkang Education, a, 2012, hal. 92.

j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

F. Tugas Pokok Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara atau badan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisan. Yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum , terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[59]

Polisi ialah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.[60]

Menurur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari Polisi yaitu suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah

Optimization Software:
www.balesio.com

[59] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
[60] Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,

(Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[61]

Adapun menurut Satjipto Raharjo, Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[62] Dengan demikian berbicara terkait Kepolisan berarti berbicara tentang fungsi dan tugas pokok kepolisian. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga tugas polisi yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[63]

Tidak hanya sampai disitu kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni :[64]

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

[61] W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 763.

Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, a, 2009, hal.111.

d Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana,* USU Press, Medan, 40.

Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana donesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 59.

Optimization Software:
www.balesio.com

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu :[65]

a. Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketaatan hukum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Optimization Software:
www.balesio.com

judi dan B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian,* Akabri Pol, Sukabumi, 12.

b. Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penghukuman.

G. Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologis efektifitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Adapun definisi oleh beberapa para ahli diantaranya ialah :

Menurut Effendy efektifitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Efektifitas menurut pengertian diatas yaitu tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yakni salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.[66]

Menurut The Liang Gie, efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.[67] Sedangkan menurut Komaruddin, efektifitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan

Optimization Software:
www.balesio.com

Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi,* PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hal.

Kasim, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi,* Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2000, hal. 23.

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[68]

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan telah efektif. [69] Kemudian ada beberapa definisi terkait efektitas hukum, diantaranya yaitu :

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektifitas hukum dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor hukum

   Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena : tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang dan penafsiran undang-undang yang kurang relevan dan penerapannya diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata undang-undang.[70]

2. Faktor penegakan hukum

   Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegakan hukum dibatasi

---

Kasim, *Ibid,* hal 23.

H.S dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan* Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 375.

no Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* Raja Persada, Jakarta, 2007, hal. 17-18.

Optimization Software:
www.balesio.com

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance.* Adapun kalangan-kalangan tersebut seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan permasyarakatan.[71]

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

   Ialah tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai.[72]

4. Faktor masyarakat

   Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang mana dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[73]

Optimization Software:
www.balesio.com

o Soekanto, *Ibid,* hal. 19.
o Soekanto, *Ibid,* hal. 37.
o Soekanto, *Ibid,* hal. 45.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai haisl karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepis-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), sehingga nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.[74]

Menurut Anthoni Allot yang dikemukakan terkait efektifitas hukum sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut :

> Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikan.[75]

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi, sehingga menurut Achmad Ali terkait hal tersebut seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, itu tergantung pada

Optimization Software:
www.balesio.com

o Soekanto, *Ibid,* hal. 56.
.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit,* hal. 303.

kepentingannya, yang mana kepentingan itu terbagi atas (3) tiga jenis, yaitu :[76]

a. Compliance
b. Identification
c. Internalization

Ketaatan hukum yang bersifat *Compliance* yaitu ketaatan yang tingkatannya yang paling rendah karena dibutuhkan pengawasan yang terus-menerus akan ketaatan hukum. sedangkan ketaatan yang bersifat Internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

H. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan

[76] ad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan rudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hal. 375.

Optimization Software:
www.balesio.com

falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.[77]

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tentu dia akan dipidana.

Pepatah mengatakan: “Tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana, bedanya jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi r-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat

---

n Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,* Ghalia . Jakarta. 1982. hal. 10

Optimization Software:
www.balesio.com

dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atau pidanakan.[78]

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

   "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

   1) Keadaan jiwanya

      a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara

nter et.al. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Cetakan Grafika. Jakarta. 2012. hal.249.

Optimization Software:
www.balesio.com

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan; dan

c) Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.[79]

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.[80]

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus)* dan kealpaan (*culpa)*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

Optimization Software:
www.balesio.com

nter et.al, *Ibid*. hal. 76
Prasetyo, *Op. Cit.* hal. 226-227.

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.[81]

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah "bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk":[82]

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). "Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut".

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*). "Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-

Optimization Software:
www.balesio.com

[81] Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hal. 226
[82] Abidin Farid, *Ibid*. hal. 26

undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat".[83]

3. Alasan Penghapus Pidana

Terdapat dua alasan yaitu alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alas an penghapus pidana , yaitu :

a. Alasan pembenar,

   Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

   Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau

---

Abidin Farid, *Ibid,* hal 26.

Optimization Software:
www.balesio.com

tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Alasan pemaaf, merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.[84]
2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas adalah "persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer)* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain". Perbedaanya adalah:

---

[84] ...as, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang Education dan Pukap Indonesia. ...a 2011. hal. 88-89.

Optimization Software:
www.balesio.com

(a) Pada *noodwer*, “si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu sedangkan *noodweer exces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat”.

(b) Pada *noodwer*, “sifat perbuatan melawan hukum hilang sadangkan pada *noodweer exces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat”.

(c) Lebih lanjut pembelaan “terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* menjadi dasar pemaaf sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada”.[85]

Optimization Software:
www.balesio.com

Abidin Farid, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hal. 200-201.

I. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrumen untuk mengetahui pemenuhan HAM bagi tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum di tingkat penyidikan, yaitu dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan diataranya dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai Pemenuhan HAM bagi tersangka penyandang disabilitas dalam proses hukum di tingkat penyidikan, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama yaitu: (1) Bagaimana pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros; (2) Apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Maros dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas; (3) Bagaimana upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak kepolisian resort Kabupaten Maros. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya pemenuhan HAM yang berkeadilan bagi Tersangka Penyandang disabilitas.

Optimization Software:
www.balesio.com

J. Bagan Kerangka Pikir

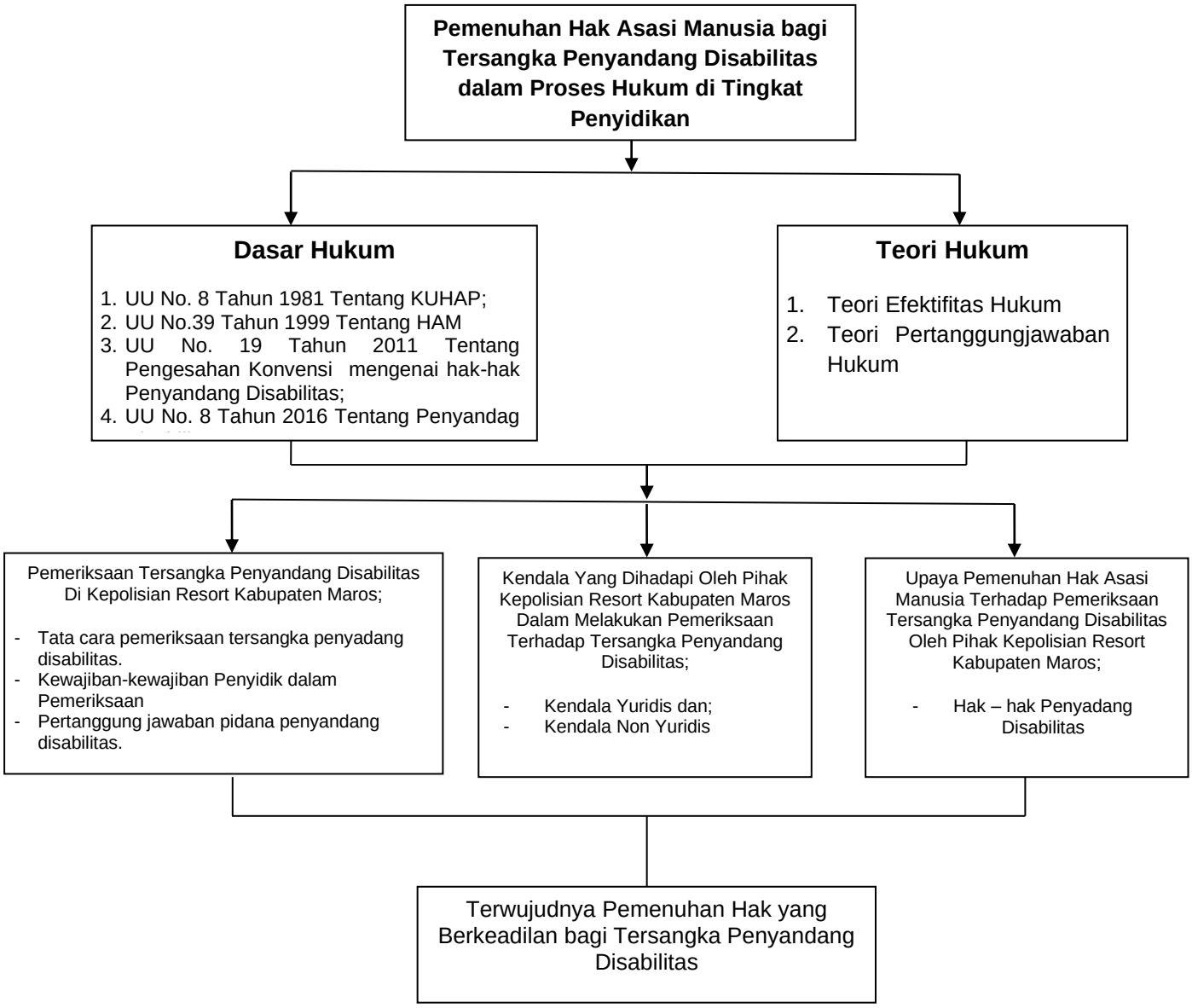

Optimization Software:
www.balesio.com

K. Definisi Operasional

1. **penyandang disabilitas** adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. **Tuna netra** adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan.
3. **Hak Asasi Manusia** adalah hak yang melekat pada diri manusia.
4. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
5. **Kepolisian** adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
7. **Kendala Yuridis** adalah suatu masalah dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya.

Optimization Software:
www.balesio.com